

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan jaman yang terjadi pada saat ini telah mengakibatkan perubahan dalam segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya adalah perkembangan hubungan antar negara yang menjadi semakin kompleks. Perkembangan ini mengakibatkan adanya permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam bingkai kerjasama antar negara, hingga tak jarang berujung pada timbulnya sengketa antara satu dengan yang lainnya.

Dalam hubungan antar negara, sengketa adalah suatu hal yang tak bisa dihindarkan karena seringkali negara menginginkan sesuatu tetapi keadaannya tidak memungkinkan untuk terwujud. Hal ini menimbulkan kompromi yang akan mengubah posisi dan pada akhirnya mengerahkan sumber daya yang dimilikinya hingga ditemukan suatu keadaan yang dapat memuaskan semua pihak. Sengketa antar negara dapat pula menjadi sengketa yang mengancam perdamaian dan ketertiban internasional.

Sengketa dapat mengancam perdamaian dan ketertiban internasional jika dibiarkan berlarut-larut tanpa ada usaha untuk mengakhirinya. Menyelesaikan sengketa-sengketa Internasional sedini mungkin, dengan cara yang seadil-adilnya bagi para pihak yang terlibat merupakan tujuan hukum internasional sejak lama. Oleh karena itu, berbagai metode penyelesaian sengketa saat ini pun telah berkembang sesuai dengan tuntutan

zaman yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua cara, yakni penyelesaian dengan cara damai dan cara kekerasan. Penyelesaian secara damai kemudian dibagi menjadi dua jalur, yakni jalur politik seperti negosiasi, mediasi, jasa baik, dan *inquiry*, serta jalur hukum seperti Arbitrase dan Pengadilan Internasional. Sedangkan cara penyelesaian sengketa dengan kekerasan yang dibagi menjadi dua jalur, yaitu perang dan non-perang seperti pemutusan hubungan diplomatik, retorsi, blokade, embargo, dan reprisal.¹

Perang adalah suatu istilah yang tidak asing lagi bagi manusia yang ada di dunia ini dikarenakan “*Armed conflict is as old as humankind itself*”², bahwa perang memiliki sejarah yang sama lamanya dengan sejarah umat manusia. Adapun perang secara umum dapat dipahami sebagai cara kekerasan yang ditempuh suatu bangsa dan negara untuk menyelesaikan masalah atau konflik dengan bangsa atau negara lainnya, baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Thomas Rid dalam bukunya “*Think Again Cyberwar*” menyatakan bahwa seorang jenderal Rusia era Perang Napoleon yaitu Carl von Clausewitz mendefinisikan perang sebagai *an act of violence to compel our opponent to fulfil our will* atau yang berarti sebuah tindakan

¹ Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Cetakan ke-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 354.

² International Committee of The Red Cross (ICRC), *War and International Humanitarian Law*, <http://www.icrc.org/eng/war-and-law/overview-war-and-law.htm>, diakses pada 11 November 2018.

kekerasan untuk menundukkan lawan atau musuh untuk memenuhi keinginan kita.³

Meningkatnya sengketa bersenjata atau perang yang terjadi di masyarakat internasional pada saat ini menunjukkan bagaimana hal ini tidak dapat dianggap sepele, karena pada dasarnya tidak ada yang menginginkan terjadinya peperangan. Hal ini yang menunjukkan bahwa dibutuhkan cara-cara serius agar tidak menimbulkan kerugian yang makin besar dan mengakibatkan hancurnya pola hubungan sosial antar pihak atau golongan dimasa yang akan datang. Oleh karena adanya hal tersebut, maka manusia berusaha untuk menghapuskan perang, atau setidaknya memperkecil kemungkinan perang, dan apabila telah terjadi berusaha untuk meminimalkan kerugian dari perang atau sengketa bersenjata melalui ketentuan-ketentuan mengenai perang yang kemudian disebut dengan hukum humaniter internasional, atau yang dahulu disebut dengan hukum perang. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk meminimalkan kerugian dari perang atau sengketa bersenjata tersebut adalah melalui pengaturan salah satu faktor penunjang peperangan, yakni adalah peralatan senjata.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang ada pada saat ini sejatinya telah menjadi faktor pemicu terjadinya perubahan instrumen,

³ Thomas Rid, *Think Again: Cyberwar*, (Washington DC: United States of America Department of Defense, 2012), hlm. 11.

pemikiran, dan institusi perang.⁴ Hal ini terlihat pada perkembangan yang terjadi pada penemuan bubuk mesiu di abad ke-16, penerapan revolusi industri terhadap perang pada awal abad ke-19, serta penggunaan mikro-elektronik, teknologi *stealth*, dan penerapan revolusi informasi sejak 1970-an⁵, atau bahkan contoh sederhana dapat terlihat pada lebih banyaknya *microprocessors* dalam mobil keluarga saat ini daripada yang terdapat pada pesawat luar angkasa Apollo 11 yang pertama kali mendarat di bulan pada tahun 1969.⁶ Hal inilah yang menunjukkan pengaruh besar yang ditimbulkan setiap inovasi teknologi terhadap berbagai dimensi perang.

Berangkat dari adanya perkembangan teknologi senjata yang beriringan dengan perkembangan peradaban manusia, maka dalam hal ini manusia berusaha untuk menciptakan senjata yang sesuai dengan jamannya dengan tujuan untuk menghancurkan dan melumpuhkan pihak negara lawan dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan cara-cara yang lebih efektif dan efisien. Cara-cara tersebutlah yang pada saat ini dipandang dapat ditempuh dengan menggunakan teknologi yang menitikberatkan pada hal yang otomatis dan tidak memerlukan peran manusia untuk melakukan tugasnya, sebagaimana yang disampaikan Martin van Creveld yang mengidentifikasi pembabakan sejarah persenjataan ke dalam empat fase yaitu *age of tools*,

⁴ Craig A. Snyder (ed.), *Contemporary Security and Strategy*, (London: MacMillan Press, 1999), hlm. 211-213.

⁵ Rizky Roza, *Dual-Use Technology Jepang dan Kepentingan Keamanan Nasional Amerika Serikat*, (Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, 2012), hlm. 7.

⁶ Brynjolfsson dan Andrew McAfee, *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*, (New York: W. W. Norton & Co, 2014), hlm. 116.

*age of machine, age of system, dan age of automation.*⁷ Ejawantah dari *age of automation* inilah kemudian yang dikenal dengan *Autonomous Weapons System* atau yang kemudian akan disingkat dengan AWS.

Pada dasarnya penggunaan sistem ini adalah sebuah realita karena nyatanya telah digunakan dalam berbagai hal di kehidupan. Namun yang menjadi hal yang menarik dan patut untuk diperbincangkan adalah ketika teknologi ini digunakan sebagai pasukan tempur dalam peperangan yang berwujud robot, seperti apa yang dikisahkan dalam film *fiction* tentang robot-robot yang dilibatkan dalam peperangan. Hal ini sudah pasti memiliki korelasi antara dampak perkembangan teknologi persenjataan itu sendiri dan perilaku manusia dalam berperang. Adapun sistem ini nyatanya sedang dikembangkan oleh negara-negara maju di dunia yang kemudian dikenal dengan nama *Autonomous Weapons System* atau sistem senjata otonom.

Autonomous Weapons System menurut *International Committee of the Red Cross (ICRC)* adalah “*Any weapon system with autonomy in its critical functions—that is, a weapon system that can select (search for, detect, identify, track or select) and attack (use force against, neutralize, damage or destroy) targets without human intervention.*”⁸

⁷ Viotti and Kauppi dalam Irmawan Effendi, Cluster Bom dan Teori Just War: Perlindungan Sipil dalam Perang, Jurnal ISIP, Volume IX Nomor 1, Januari-Juni 2010, hlm 19.

⁸ International Committee of The Red Cross (ICRC), *Views of the ICRC on Autonomous Weapon Systems*, <https://www.icrc.org/en/document/views-icrc-autonomous-weapon-system>, diakses pada 10 November 2018.

AWS dapat dikatakan sebagai agen independen dalam peperangan karena ia dapat bertindak sendiri dengan sangat meminimalisir dan bahkan secara perlahan meniadakan keterlibatan manusia jika digunakan. AWS ini sendiri dapat dibagi lagi menjadi dua jenis yakni *Semi-Autonomous Weapons System* atau *Human on-the-loop system* yang merupakan senjata yang masih membutuhkan peran manusia setelah diaktifkan⁹, serta *Fully Autonomous Weapons System* atau *Human out-the-loop system* yang merupakan senjata independen untuk menentukan dan menyerang sasarannya tanpa intervensi manusia dalam penggunaannya.¹⁰

Semi-Autonomous Weapons System saat ini telah banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dan penggunaannya pun sangat meningkat selama beberapa tahun terakhir yang dibuktikan dengan banyaknya jumlah operasi tempur di Afghanistan dan negara lainnya.¹¹ Contoh penggunaan *Semi-Autonomous Weapons System* saat ini dapat terlihat dari penggunaan senjata sentri otomatis (*automated sentry guns*), amunisi sensor-fusi (*sensor-fused ammunition*), dan sebagian besar jenis rudal.¹² Saat ini Negara *United Kingdom* sedang mengembangkan teknologi pesawat udara untuk perang (*unmanned combat aerial vehicle technology*) bersifat *semi-autonomous* bernama *Taranis* yang di rancang oleh BAE System (*British*

⁹ Human Rights Watch, *Losing Humanity: The Case Against Killer Robots*, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/arms1112ForUpload_0_0.pdf, diakses pada 10 November 2018.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 15.

¹¹ Alan S. Brown, *The Drone Warriors*, 132 *MECHANICAL ENGINEERING*, no. 1, Jan. 2010, at 22, 24–25 (reporting the exponential growth in unmanned aerial vehicles and ground robots used by the U.S. in Iraq, Afghanistan, and Pakistan).

¹² *Ibid*, hlm. 30.

multinational defence, security, and aerospace company). Teknologi ini digambarkan sebagai pesawat tanpa awak yang otonom dan tersembunyi¹³ yang masih memerlukan keterlibatan manusia dalam pelaksanaannya.

Negara Amerika pun saat ini sedang mengembangkan pesawat tanpa awak (*drones*) bersifat *semi-autonomous*, 'The X-47B' yang memiliki kemampuan untuk melakukan lepas landas dan mendarat tanpa adanya campur tangan dari manusia. Sistem ini memungkinkan *drones* untuk terbang dan menjalankan misi yang sudah di-program sebelumnya, lalu kembali ke tempat semula hanya dengan 'mouse clicks from its mission operator'. Berbeda dengan teknologi lainnya, operator dalam hal ini hanya mengontrol misi dari *drones* tersebut, bukan menerbangkan *drones* tersebut.¹⁴

Berdasarkan contoh-contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun dalam penggunaannya *Semi-Autonomous Weapons System* tidak memerlukan peranan manusia untuk melakukan perintah, namun keterlibatan manusia tetaplah sangat besar baik sebelum penyebaran maupun melalui pengawasan selama misi. Namun ketika misi berjalan, sistem mampu untuk mendeteksi target atau ancaman secara independen karena telah dirancang untuk melawan dan melibatkan target yang mengikuti satu atau lebih karakteristik yang ditentukan.

¹³ BAE Systems, *Taranis*, <http://www.baesystems.com>, diakses pada 10 November 2018.

¹⁴ Northrop Grumman, *Unmanned Combat Air System Carrier Demonstration at 2*, http://www.northropgrumman.com/Capabilities/X47BUCAS/Documents/X-47B_Navy_UCAS_FactSheet.pdf, diakses pada 10 November 2018.

Autonomous Weapons System memiliki perkembangan yang sangat pesat sehingga banyak negara-negara yang hendak meningkatkan fungsinya dari *Semi-Autonomous Weapons System* menuju *Fully Autonomous Weapons System.*, yang memiliki dua karakteristik utama. *Pertama* adalah kemampuan untuk beroperasi secara independen dan menentukan target baik individu atau objek lainnya tanpa pemrograman secara khusus sebelumnya, termasuk juga didalamnya kemampuan untuk menyesuaikan terhadap perubahan keadaan secara tiba-tiba yang terjadi dan seolah-olah dapat membuat aturan humaniter untuk "diterjemahkan" ke dalam mesin. *Kedua*, yang memiliki keterkaitan adalah kemampuan sistem tersebut untuk menentukan keputusan sendiri. Hal ini yang kemudian menimbulkan pertentangan, karena menurut *United States Department of Defense* (DoD) dan *Human Rights Watch* (HRW) karakteristik ini tidak sesuai dengan makna *automated systems* yang menyatakan bahwa tindakan apapun yang dilakukan oleh mesin tidak seharusnya dapat menentukan keputusan sendiri.¹⁵ Walaupun pada saat ini *Fully Autonomous Weapons System* belum digunakan pada peperangan, namun peningkatan standar senjata terus terjadi di negara-negara dunia. Seperti contoh Negara Amerika dan Israel memiliki sistem senjata yang dapat secara otomatis mendeteksi, melacak, dan menembak pada peluru atau roket dengan menggunakan standar yang telah di program sebelumnya. Peningkatan ini yang mendasari *The US Air*

¹⁵ Michael N. Schmitt, *Autonomous Weapons Systems and International Humanitarian Law: A Reply to Critics*, (Harvard National Security Journal, 2013), hlm. 1–37.

Force's Flight Plan menyatakan bahwa *fully autonomous flight system* dapat menjadi kenyataan setidaknya di tahun 2025.¹⁶ Bahkan Michael A. Guetlin, seorang Mayor Angkatan Udara Amerika Serikat menyatakan “[it] is not a matter of ‘will’ we employ [autonomous weapons]; it is a matter of ‘when’ we employ them”.¹⁷

Selain teknologi-teknologi yang disebutkan diatas, perwujudan dari AWS yang saat ini tengah disoroti oleh negara-negara di dunia adalah robot militer yang telah disebutkan sebelumnya. Bahkan Noel E. Sharkey, seorang Professor dalam bidang *Artificial Intelligence and Robotics and Public Engagement* di Universitas Sheffield menyatakan bahwa ia telah mengikuti perkembangan pembuatan teknologi robot pada lebih dari 50 negara yang saat ini sedang mengembangkan teknologi *Autonomous Weapons Systems*, termasuk Canada.¹⁸ Hal ini didasari fakta bahwa jika keberadaan *Unmanned Aerial Vehicles* (UAV) saja pada saat ini telah menjadi perlengkapan militer yang paling serbaguna dalam peperangan *modern*, maka merupakan keniscayaan bahwa kedepannya peperangan yang terjadi akan melibatkan robot pembunuh.

Adapun robot, dalam pengertian militer adalah “*a powered machine that (1) senses, (2) thinks (in a deliberative, non-mechanical sense), and (3)*

¹⁶ United States Air Force, *Unmanned Aircraft Systems Flight Plan 2009-2047* at 50, http://www.fas.org/irp/program/collect/uas_2009.pdf, diakses pada 10 November 2018.

¹⁷ Major Michael A Guetlin, *Lethal Autonomous Weapons – Ethical and Doctrinal Implications*, (JMO Department, Naval War College, 2005) at 18, Defence Technical Information Center, <http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA464896>, diakses pada 10 November 2018.

¹⁸ Noel E. Sharkey, *Automation and Proliferation*, (International Review of the Red Cross No. 886, 2012), hlm. 231.

acts."¹⁹ Robot pada umumnya akan dapat berpindah-pindah dengan fleksibel dan tidak melibatkan manusia. Robot dapat bersifat *semi* atau *fully autonomously* namun tetap saja tidak akan tergantung sepenuhnya pada kontrol manusia. Oleh karenanya sangat memungkinkan bahwa nantinya robot-robot yang diciptakan akan diperlengkapi dengan kemampuan kecerdasan etika dan moral atau yang disebut dengan *Artificial Intelligence (AI)* seperti apa yang dimiliki oleh manusia.

Dalam beberapa kasus, tidak menutup kemungkinan bahwa sistem dapat membuat program aturan atau prinsip moral yang ditentukan sendiri standarnya oleh *Autonomous Robotic Agents*.²⁰ Saat ini pun beberapa negara sedang berusaha untuk mengembangkan *autonomous robots* dengan keunikan dan kecanggihan yang berbeda-beda, seperti negara Korea Selatan yang baru saja mengerahkan robot penjaga di zona demiliterisasi Korea bernama 'SGR-A1' yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan memilih target serta dapat merespon ancaman dengan kekuatan yang mematikan maupun tidak, tergantung pada keadaan saat itu. Adapun keputusan ini bukanlah ditentukan oleh robot, melainkan manusia.²¹ Selain itu Negara Rusia melalui parade penemuan senjata militer 'Army 2018 Fair' telah mengeluarkan robot pembunuh 'Igorok' yang didisain khusus untuk berperang. Robot ini dikeluarkan oleh Perusahaan senjata Rusia,

¹⁹ Patrick Lin, Ph.D, George Bekey, Ph.D, Keith Abney, M.A., *Autonomous Military Robotics: Risk, Ethics, and Design*, California: California Polytechnic State University, San Luis Obispo, hlm. 4.

²⁰ Peter M. Asaro, *How Just Could a Robot War be?*, HUMlab & Department of Philosophy, UMEA University Center for Cultural Analysis, Rutgers University, hlm. 15.

²¹ Jean Kumagai, *A Robotic Sentry for Korea's Demilitarized Zone*, <http://www.spectrum.ieee.org>, diakses pada 11 November 2018.

Kalashnikov Concern, dengan tinggi 3,9 meter dan berat 4,5 ton robot ini dapat membawa senjata di tangannya dan memiliki ketahanan terhadap peluru.²²

Penggunaan robot dalam militer ini tentulah memiliki dampak positif dan negatif yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Gordon Johnson, seorang mantan anggota Komando Pasukan Gabungan Pentagon pernah menyatakan keunggulan dari robot militer, *“They don’t get hungry. They’re not afraid. They don’t forget orders. They don’t care if the guy next to them has just been shot. Will they do a better job than humans? Yes.”*²³ Pengoperasian robot membutuhkan sedikit biaya dibandingkan dengan manusia dalam penggunaan senjata serta dapat beroperasi secara terus-menerus, tanpa adanya kebutuhan untuk beristirahat.²⁴ Selain itu penggunaan teknologi ini pun dapat memproses informasi lapangan lebih cepat dan efisien daripada manusia. Dalam sistem ini, peranan manusia juga sangatlah minim sehingga dapat mengurangi jumlah korban jiwa dalam peperangan.

Namun di sisi lainnya, banyak pihak yang memandang bahwa hadirnya AWS ini justru seperti pedang bermata dua, yang memiliki dampak positif namun juga negatif yang sangat merugikan. Didasarkan pada

²² Lila Randall, Russia Unveils Huge Walking Robot That Acts As Bulletproof Army Suit, <https://www.express.co.uk/news/world/1006530/russia-news-russian-army-robot-arms-fair-2018-kalashnikov-arms-dealer>, diakses pada 11 November 2018.

²³ Tim Weiner, *“GI Robot’ Rolls Toward the Battlefield”*, (New York Times, 1 February 2005), <http://www.nytimes.com>.

²⁴ Guetlin, *Op.cit*, hlm.2.

argumen bahwa ketika mesin yang memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan untuk membunuh maka nantinya tidak menutup kemungkinan akan adanya potensi penyalahgunaan, malfungsi, dan menyebabkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang berperang nantinya di lapangan. Dan tidak seperti manusia, robot tidak memiliki perasaan, dan nantinya hal ini akan menyebabkan “*battles become unreal; enemies become inhuman, irrelevant.*”²⁵

Pada dasarnya perkembangan AWS memiliki potensi untuk dikembangkan ke dua arah, apakah akan diarahkan sebagai pembantu tentara manusia dalam peperangan atau justru akan menggantikan posisi manusia seutuhnya.²⁶ Perdebatan inilah yang menarik perhatian dari masyarakat internasional karena AWS akan melebihi kemampuan manusia dalam berperang ketika AWS dapat membuat keputusan untuk membunuh tanpa adanya keterlibatan manusia.²⁷

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Penggunaan AWS ini melalui penulisan hukum dengan judul “Penggunaan *Autonomous Weapons System* Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional”.

²⁵ Noel E. Sharkey, *Op.cit.*, hlm. 787-799.

²⁶ Armin Krishnan, *Killer Robots: Legality and Ethicality of Autonomous Weapons*, (El Paso: Routledge, 2009), hlm. 35.

²⁷ *Ibid*, hlm. 33.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut diatas tentang Penggunaan *Autonomous Weapons System* Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional, yang akan dibahas dalam bab selanjutnya, dengan permasalahan sebagai berikut:

- A. Bagaimanakah Bentuk-bentuk Penggunaan *Autonomous Weapons System* dalam konflik bersenjata?
- B. Bagaimanakah Hukum Humaniter Internasional mengatur penggunaan *Autonomous Weapons System* dalam suatu konflik bersenjata Internasional?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah:

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk penggunaan *Autonomous Weapons System* dalam konflik bersenjata
2. Mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai penggunaan *Autonomous Weapons System* dalam suatu konflik bersenjata internasional menurut Hukum Humaniter Internasional;

D. MANFAAT PENELITIAN

- A. Secara Teoritis

Penelitian dan Penulisan Hukum ini diharapkan dapat memberikan dan menambah informasi hukum sebagai pengembangan ilmu hukum, khususnya yang terkait dengan pengaturan Hukum Humaniter Internasional mengenai *Autonomous Weapon*.

B. Secara Praktis

Sebagai Ilmu pengetahuan dan memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat atau kepada pihak-pihak yang terkait tentang penggunaan *Autonomous Weapons System* dalam konflik bersenjata yang saat ini sedang dikembangkan.

Diharapkan pula dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan bacaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum maupun masyarakat luas.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penelitian hukum ini terbagi dalam V (lima) bab, dimana masing-masing bab saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun gambaran mengenai sistematika penulisan hukum adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini adalah bagian pendahuluan yang terdiri dari 5 (lima) sub judul, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang pada intinya merupakan landasan teoritis untuk menganalisis masalah yang disajikan. Bab ini pada intinya berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti, akan tetapi bukan merupakan pembahasan terhadap masalah yang dirumuskan dalam bab pendahuluan. Berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sub judul, yaitu Hukum Humaniter Internasional, Konflik Bersenjata, dan *Autonomous Weapon System*.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel metode pengumpulan data serta metode analisis data..

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab IV ini akan menyajikan data baik melalui studi kepustakaan maupun penelitian lapangan yang telah dianalisis. Pembahasan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang disebut di dalam Bab I, serta sistematika data dan pembahasan sesuai dengan pokok permasalahan yang ada

Bab ini akan membahas hasil penelitian dan analisisnya mengenai penggunaan *Autonomous Weapons* dalam Konflik Bersenjata Internasional menurut Hukum Humaniter Internasional

BAB V: PENUTUP

Berisi tentang penutup dari penulisan hukum ini. Bab V merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran berbentuk kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan skripsi berikut, serta saran-saran yang dapat diajukan.

